



P U T U S A N

Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG

SINGKAWANG, berkedudukan di Kantor Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Nurliza, S.H., dan I Sen, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Melawan

HEMBO, bertempat tinggal di Dusun Setia Usaha RT.002/RW.001, Kelurahan Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 04/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Bky., tanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen,
masih dalam
tenggang waktu
yang ditentukan
Undang Undang
sejak menerima
Salinan Putusan
Nomor 9 Tahun
2014 tanggal 20
Maret 2014
Sebagaimana
Surat Pengantar
Putusan Nomor
519/Sek/52/
BPSK-SKW
tanggal 20 Maret
2014, maka
Majelis Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
(BPSK) Kota
Singkawang
Nomor 09 Tahun
2014 Tanggal 20
Maret 2014,
yang amar
putusannya
adalah sebagai
berikut:

- 1 Menolak jawaban Tergugat melalui suratnya dengan Nomor.../ADMF-SKW-III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi Atas Surat Pengadilan Pra Sidang Nomor 519/Sek/40/BPSK-SKW tertanggal 11 Maret 2014;
- 2 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yaitu:

Hal. 2 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000,00;
 - Pengembalian angsuran sebesar Rp40.450.000,00;
 - Pengembalian dana asuransi;
 - Penarikan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00;

2 Bahwa setelah kami membaca dan memperhatikan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 Tanggal 20 Maret 2014, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang secara nyata dan telah lalai dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang diisyaratkan peraturan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-
undangan dalam
menerima dan
menyelesaikan
suatu sengketa/
perkara dengan
tidak
menerapkan
ketentuan-
ketentuan yang
digariskan dan
merupakan suatu
keharusan dalam
menyelesaikan
sengketa,
sebagaimana
penyelesaian
sengketa di luar
Pengadilan
melalui
Arbitrase,
sebelum
Penggugat
mengajukan
Gugatan
penyelesaian
melalui lembaga
Arbitrase di
antara Para
Pihak
(Penggugat dan
Tergugat) harus
lebih dahulu
menyetujui
untuk

Hal. 4 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan
Sengketa melalui
Arbitrase yang
dinyatakan
tertulis dengan
suatu perjanjian
atau
kesepakatan,
sebagaimana
yang
diisyaratkan
dalam Bab III
syarat Arbitrase,
Pengangkatan
Arbiter dan Hak
Ingkar Pasal 7
dari Undang
Undang Nomor
30 Tahun 1999
tentang Arbitrase
dan Alternatif
Penyelesaian
Sengketa, yang
menyebutkan:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui Arbitrase”;

Adanya kesepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan Sengketa melalui lembaga Arbitrase ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya:

“Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani Para Pihak”;

Dalam perkara ini pihak Pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak Termohon akan menyelesaikan sengketa

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Arbitrase, akan tetapi secara tiba-tiba Pemohon mengajukan Gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang;

3 Bahwa Majelis
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
(BPSK) Kota
Singkawang
memandang
perselisihan
antara Penggugat
dengan Tergugat
merupakan
sengketa
konsumen,
bilamana dilihat
dari perkara/
kasus dalam
perkara *a quo*,
hubungan hukum
antara Penggugat
dengan Tergugat
adalah karena
adanya
perjanjian yang
mengikat antara
Para Pihak
sebagaimana
termuat dalam
perjanjian
Fidusia Nomor
081313200022
tanggal 29
Januari 2013,

Hal. 6 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya
disebut sebagai
“Perjanjian
Pembiayaan”
dimana dalam
perjanjian
tersebut dimuat
klausul-klausul
hak dan
kewajiban Para
pihak, sehingga
apabila salah
satu pihak tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
diwajibkan
dalam perjanjian
tersebut, maka
pihak tersebut
dikatakan telah
wanprestasi/
ingkar janji
bukan sengketa
Konsumen;

4. Bahwa
sedangkan dalam
Perjanjian
Bersama Dengan
Penyerahan Hak
Milik Secara
Fidusia Nomor
081313200022
tanggal 29
Januari 2013,

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada satu
klausul atau
Pasal yang
secara tegas
bilamana terjadi
perselisihan Para
Pihak sepakat
untuk
meyelesaikan
melalui
Pengadilan
Negeri,
sebagaimana
disepakati dalam
Pasal 3- lain-lain
Ayat (7) dari
Perjanjian
Bersama Dengan
Penyerahan Ha
Milik Secara
Fidusia Nomor
081313200022
tanggal 29
Januari 2013,
secara tegas-
tegas
menyebutkan:

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat meyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor”;
Sehingga dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara Para Pihak dalam perkara ini, karena sengketa *a quo* selain bukan sengketa Konsumen tetapi juga telah secara tegas disepakati penyelesaian yang timbul akibat perjanjian Para Pihak adalah melalui Pengadilan Negeri yaitu melalui Gugatan;

Hal. 8 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bahwa oleh
karena
perselisihan
antara Pemohon
dengan
Termohon
adalah akibat
dari salah satu
pihak telah
melakukan
wanprestasi,
maka semestinya
Putusan Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
(BPSK) Kota
Singkawang
dibatalkan oleh
Majelis Hakim
Pengadilan
Negeri
Bengkayang
yang memeriksa
dan mengadili
perkara *a quo*
karena perkara *a*
quo bukan
merupakan
kewenangan
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
(BPSK) Kota

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang
untuk
menyelesaikanny
a, sedangkan
biaya yang
timbul dalam
perkara ini
mohon agar
dibebankan
kepada

Pemohon;

6 Bahwa Putusan
Majelis Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
(BPSK) Kota
Singkawang
dalam
putusannya
dalam perkara
Nomor 9 Tahun
2014 tanggal 20
Maret 2014
harus dibatalkan
oleh Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Bengkayang,
karena Majelis
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen

Hal. 10 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPSK) Kota
Singkawang
tidak memenuhi
syarat formil
maupun materil
sebagaimana
diisyaratkan
dalam Undang
Undang Nomor
30 Tahun 1999
tentang Arbitrase
dan Alternatif
Penyelesaian
Sengketa,
Undang Undang
Nomor 8 Tahun
1999 tentang
Perlindungan
Konsumen dan
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan Perdagangan
Republik
Indonesia Nomor
350/MPP/
Kep/12/2001
tentang
Pelaksanaan
Tugas dan
Wewenang
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen, hal

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



ini dapat
Pemohon
tunjukan sebagai
berikut:

- Bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah atas pilihan Para Pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya:

“Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani Para pihak”;

Hal ini selaras dengan Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menegaskan:

“Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan Para Pihak yang bersangkutan”

- Bahwa pemeriksaan perkara oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, hanya didasarkan pada Gugatan dan keterangan Penggugat semata, tanpa mempertimbangkan tanggapan dan jawaban yang disampaikan Pemohon secara tertulis, tanpa menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 3 huruf h Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang isinya:

“Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”;

Pasal 21 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:

“Alat bukti dalam penyelesaian sengketa Konsumen berupa:

- a Barang dan/atau jasa;
- b Keterangan Para Pihak yang bersengketa;

Hal. 12 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



- c Keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
- d Surat dan/atau dokumen;
- e Bukti-bukti lain yang mendukung;"
- Bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Konsumen dalam memberikan Putusan dan penetapan sengketa Konsumen terbatas pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami pihak konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menegaskan:
"Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pihak konsumen";
Hal ini dipertegas dalam Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang isinya:
"Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";

7 Bahwa setelah kami membaca dan menelaah gugatan Termohon (dahulu Penggugat) secara seksama, gugatan Termohon (dahulu Penggugat) tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



sebagaimana
ditentukan dalam
Pasal 16
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan Perdagangan
Republik
Indonesia Nomor
350/MPP/
Kep/12/2001
tentang
Pelaksanaan
Tugas dan
Wewenang
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen, yang
mengisyaratkan:

“Permohonan penyelesaian sengketa Konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c Barang atau jasa yang diadukan;
- d Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
- e Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada”;

Oleh karena gugatan Termohon (dahulu Penggugat) tidak memenuhi syarat formil gugatan maka telah sepantasnya ditolak dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara *a quo* membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang telah mengabulkan gugatan Termohon (dahulu Penggugat) tersebut;

Hal. 14 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



- 8 Bahwa dalam perkara *a quo* subjek Termohon (dahulu Penggugat) Hembo dikuasakan kepada Baroya tanpa menyebutkan dasar pemberian kuasa dari Hembo kepada Baroya dalam bentuk surat kuasa, oleh karena itu Baroya tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Hembo mengajukan gugatan terhadap Pemohon kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang;
- 9 Bahwa Termohon (dahulu Penggugat)

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

Gugatannya

mengakui sendiri

telah wanprestasi

atas Perjanjian

Bersama Dengan

Penyerahan Hak

Milik Secara

Fidusia Nomor

081313200022

tanggal 29

Januari 2013,

yang selanjutnya

disebut

“Perjanjian

Pembiayaan”,

dengan tidak

melakukan

pembayaran

sebagaimana

diwajibkan

terhadap

Termohon

sebagaimana

klasusul dalam

perjanjian, atas

dasar

keterlambatan

Termohon

tersebut pihak

Pemohon telah

melayangkan

surat peringatan

yang intinya

meminta kepada

Hal. 16 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Termohon
untuk memenuhi
kewajibannya
sebagaimana
diperjanjikan,
dengan demikian
telah
sepantasnya
Pemohon
melakukan
tindakan
penarikan atas
unit kendaraan
tersebut sesuai
dengan prosedur
yang berlaku,
selain daripada
itu termohon
telah
mengalihkan unit
kendaraan
kepada pihak
lain tanpa
sepengetahuan
Pemohon
sehingga
perbuatan
Termohon
tersebut dapat
dikenakan sanksi
pidana Pasal 372
KUHP;
10 Bahwa oleh
karena gugatan
Termohon

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu)

Penggugat tidak
memenuhi syarat

formil maupun
materil suatu

Gugatan

sebagaimana

disyaratkan

peraturan

perundang-

undangan,

dengan demikian

gugatan

Termohon

(dahulu)

Penggugat)

menurut hemat

kami tidaklah

harus

dikabulkan,

mestinya ditolak

atau setidaknya

tidaknya

dinyatakan tidak

dapat diterima

sesuai dengan

ketentuan hukum

formal yang

ditentukan dalam

Undang-Undang

dan selanjutnya

mohon Putusan

Badan

Penyelesaian

Sengketa

Hal. 18 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen
(BPSK) Kota
Singkawang
Nomor 09 Tahun
2014 Tanggal 20
Maret 2014
dalam perkara
ini harus
dibatalkan dan
dinyatakan tidak
mengikat,
sedangkan
pembebanan
biaya agar

dibebankan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 Tanggal 20 Maret 2014;
- 3 Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau: mohon berkenan memberikan Putusan yang dianggap tepat dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa keberatan Pemohon *a quo* menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena:
 - Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2014 tergolong surat kuasa khusus yang cacat hukum karena:
 - Tidak dibubuhi materai yang cukup;
 - Pemberi kuasa yang mengaku selaku dan sebagai Wakil Direktu PT Adira Dinamika Multi Finance tbk tidak ada bukti yang sah menurut hukum bahwa pemberi kuasa benar-benar sebagai Wakil Direktur Utama PT Adira Dinamika

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Multi Finance tbk sebagai pihak yang berwenang memberikan kuasa kepada Advokat;

- Advokat atas nama W. Suwito, S.H., M.H, H.R. Sarbani, S.H., M.H., Sri Nurliza, S.H., Isen, S.H., Kristina, S.H., dan Eka, S.H. kesemuanya pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum sebagai penerima kuasa tidak melampirkan berita acara sumpah sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

2 Bahwa Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 telah tepat dan benar serta tidak lalai karena sudah berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) yang menyebutkan, setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum Pasal 52 tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:

- a Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui, mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Pasal 32 Ayat (1) dalam penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Arbitrase Para Pihak memilih Arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan Konsumen sebagai anggota majelis, Ayat (2) Arbiter yang dipilih oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memilih Arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua Majelis;

Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Singkawang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasal 11 ketidakhadiran Para Pihak Ayat (1) apabila Para Pihak telah dilakukan pemanggilan secara patut dan wajar tidak hadir atau menolak hadir maka dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya. Ayat (2) pada pemanggilan kedua apabila pihak pelaku usaha tidak hadir maka majelis menentukan sikap, dan dapat meminta penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Ayat (3) pada sidang ketiga diputuskan penyelesaian sengketa diselesaikan secara Arbitrase. Ayat (4) apabila pihak pelaku usaha tidak hadir, maka Putusan

Hal. 20 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



Majelis BPSK adalah Gugatan Pemohon/Penggugat dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon/Penggugat. Ayat (5) apabila pihak Konsumen atau Pemohon/Penggugat tidak hadir, maka Putusan Majelis BPSK adalah Gugatan Pemohon/Penggugat ditolak, Ayat (6) apabila kedua belah pihak tidak hadir, maka seluruh gugatan dinyatakan gugur; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang disebutkan di atas maka sudah tepat dan benar Majelis BPSK Kota Singkawang menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memutuskan perkara *a quo* Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014;

- 3 Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang telah benar dan tepat memutuskan perkara *a quo* antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan karena adanya hubungan hukum sebagaimana perjanjian pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013;
- 4 Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013 yang mengacu kepada Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Pemohon keberatan telah melanggar Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
 - 1 Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999;
 - 2 Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji;

Putusan Negeri Bengkayang Nomor 02/PdtG/BPSK/2014/PN Bky. dalam kasus PT Oto Multi Artha Cq. PT Oto Multi Artha Cabang Pontianak melawan Sapari yang menolak keberatan pemohon seluruhnya, serta menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013;

- 5 Bahwa oleh karena perselisihan antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan, adalah karena Pemohon keberatan melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka sudah selayaknya Majelis Hakim

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak/menyampingkan keberatan Pemohon;

6 menimbang Pemohon keberatan tidak pernah hadir dalam persidangan BPSK kota Singkawang walaupun sudah dipanggil secara patut oleh BPSK dan terlihat menyepelekan persidangan BPSK kota Singkawang sudah pantas dan wajar jika Majelis BPSK kota Singkawang memutuskan dengan Putusan Gugatan Termohon dikabulkan;

7 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan;

Tentang ruang lingkup yang termasuk dalam pengertian Konsumen sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang Undang PK, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt.Sus/2008 dalam kasus PT Auto Citra Perdana melawan M. Adi Putra, dimana Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan Keputusan BPSK Padang Nomor 07/PTS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/PdtG/2007/PN Pdg. tanggal 18 Oktober 2007 yang menetapkan bahwa termasuk pengertian Konsumen yang dapat menggugat melalui BPSK:

1) Tidaklah terbatas pada Konsumen langsung (pihak yang melakukan transaksi langsung dengan pelaku usaha) akan tetapi meliputi pengguna (orang memperoleh manfaat dari produk yang dibeli oleh Konsumen langsung dalam hal ini Baroya adalah pengguna yang telah *take over* di bawah tangan dengan Hembo di kantor Pemohon di hadapan pimpinan Cabang Bengkayang yang bernama Bapak Juliandi dan penagihan dilakukan *debt collector* yang bernama Lukas dan Hermanus di rumah Pemohon) ini membuktikan bahwa Termohon diakui oleh Pemohon sebagai Konsumen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

8 Bahwa Termohon sebagai Debitur telah beriktikad baik dalam melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 081313200022 tanggal 29 Januari 2013 dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000,00 dan membayar angsuran 10 bulan x Rp4.450.000,00 menjadi Rp40.450.000,00, hanya karena satu dan lain hal sehingga Termohon tidak bisa menyicil kembali angsuran, namun seharusnya Pemohon keberatan dalam menegakkan aturan tidak melanggar aturan pula, ini sebaliknya malah Pemohon keberatan melanggar

Hal. 22 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 08131320022 tanggal 29 Januari 2013 dengan cara menarik kendaraan tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan Pemohon wajib membayar ganti rugi kepada Termohon di dasari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum berpegang pada prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak” diperkuat lagi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 menyatakan, “soal besar kecilnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”;

- 9 Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) mengatur: keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:
 - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan yang bersifat menentukan;
 - c Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- 10 Bahwa setelah Termohon mengamati secara seksama substansi materi keberatan dari Pemohon hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) menjadi dasar dapat diajukan keberatan terhadap Putusan BPSK sehingga objek keberatan menjadi kabur sehingga permohonan keberatan tidak dapat diterima, karena jelas terbukti Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 tidak mengandung hal-hal yang berhubungan:
 - a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- b Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan yang bersifat menentukan;
- c Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

11 Bahwa berdasarkan beberapa kali persidangan yang Termohon hadiri, Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 telah memuat dan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Pemohon, apalagi karena memang Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan tersebut, sehingga dengan tidak kehadiran Pemohon dalam persidangan jelas telah mengakui apa yang menjadi tuntutan Termohon, sehingga menjadi tuntutan Termohon, sehingga wajar dan patut dan tidak bertentangan dengan hukum Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Singkawang mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkayang telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN Bky., tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 Tanggal 20 Maret 2014;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Mei 2014, terhadap Putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/BPSK/2014/PN Bky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 Mei 2014;

Hal. 24 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 11 Juni 2014, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam pertimbangan mengenai Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dalam Putusan halaman 22 alinea 4, antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa sengketa antara Pemohon dengan Termohon timbul karena perjanjian pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013 (bukti P.1, P.2, P.3, P4 dan P.5) dimana antara Termohon selaku Debitur dan Pemohon selaku Kreditor mengenai objek jaminan fidusia berupa kendaraan mobil Toyota Kijang Innova (bukti P.7) dimana Termohon dianggap telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak membayar cicilan (Bukti P.6 dan P.9) dan seterusnya”;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang langsung menghubungkan/mengkaitkan perjanjian pembiayaan Konsumen dengan ketentuan Pasal 52 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf c Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sangat keliru, karena dalam kasus ini antara Debitur dan Kreditor telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013, yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan:

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Dari peristiwa hukum tersebut timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan sesuai pula dengan Azas Hukum Perjanjian yaitu Azas Konsensualitas dan Azas Kebebasan Berkontrak, yang artinya:

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Azas Konsensualitas, yaitu:

“Bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama Para Pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain”;

Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu:

“Bahwa Para Pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan”;

Sehingga dengan demikian perjanjian yang telah dibuat Para Pihak (dalam hal ini Debitur selaku Termohon/Termohon Kasasi dengan Kreditor selaku Pemohon/Pemohon Kasasi) berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka, sesuai dengan azas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Pihak telah sepakat bilamana terjadi perselisihan akibat dilaksanakan perjanjian untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013, Pasal 3 - lain-lain ayat (7) menegaskan:

Sehingga dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon/Pemohon Kasasi dengan Termohon/Termohon Kasasi. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara *a quo*;

2 Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 alenia 4 (terakhir) menyebutkan:

“Menimbang, bahwa karena dalam perjanjian pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013 ditemukannya klausula baku dan seterusnya...”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut di atas nampak sangat berkepentingan dan ambisi untuk menolak permohonan keberatan Pemohon/Pembanding, tidak mencerminkan suatu keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tetapi berpihak kepada pihak Termohon/Terbanding, dengan tidak mengindahkan ketentuan yang menyaratkan sahnya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam BW/KUHPdata, dengan demikian keabsahan

Hal. 26 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian baku dapat diukur dari terpenuhi tidaknya syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan suatu perjanjian, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya:

“Untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2 Kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3 Suatu hal tertentu, dan ;
- 4 Suatu sebab yang halal;

Lebih lanjut tentang keabsahan klausul baku dicantumkan dalam perjanjian, pakar hukum perbankan Indah Wahyuni (1994:6) berpendapat:

“Meskipun terdapat syarat eksonerasi, kata sepakat dalam perjanjian baku tetap terjadi, alasannya syarat *eksonerasi* dalam perjanjian baku bukan merupakan unsur pokok (*essensialia*), tetapi hanya unsur tambahan (*naturalia*). Perjanjian pokok telah disepakati kedua belah pihak, sehingga dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan meski ada syarat tambahan (*eksonerasi*) yang dibuat sepihak”;

Hal ini sejalan dengan pendapat Sunan Remy Sjahdeini (1993: 70-71) mengatakan:

“Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri”;

Bahwa tentang perjanjian baku atau perjanjian standar menurut Mariam Darus Badruzaman (1980: 15) mengemukakan sebagai berikut:

Bilamana debitur menerima dokumen perjanjian, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut, sesuai dengan azas “setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya”. Jika ada yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya karena tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;

Oleh karena Perjanjian antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Termohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk sahny suatu perjanjian dan mengikat keduanya, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa dokumen Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 081313200022 tertanggal 29 Januari 2013, dimana masing-masing pihak

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik Kreditur maupun debitur saling membubuhkan tanda tangan dalam dokumen perjanjian tersebut, dengan demikian Para Pihak secara suka rela setuju pada isi perjanjian tersebut dan bertanggung jawab atas perjanjian yang mereka sepakati bersama, maka dengan demikian pencantuman klausul baku tidaklah mengakibatkan batalnya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut masih berlaku/eksis bagi Para pihak, dan selanjutnya kami mohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara *a quo*;

3 Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang juga telah melalaikan aturan-aturan yang disyaratkan/diharuskan, dan dengan berani meninggalkan kewajiban hukum serta nekat melawan/menentang arus serta tidak menghargai atau meremehkan syarat-syarat berlakunya ketentuan BAB XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan tercantum Pasal 58 dan 59 ayat (1) dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya:

Pasal 58 : “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa”;

Pasal 59 (1) : “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa”;

Juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang telah tidak mematuhi Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya:

“Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak”;

Dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela Para Pihak yang bersengketa”;

Serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menegaskan:

Hal. 28 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



“Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan Para Pihak yang bersangkutan”;

Yang mensyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase terlebih dahulu dinyatakan tertulis dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, sedangkan dalam perkara *a quo* Para Pihak tidak pernah memperjanjikan/menyepakati secara tertulis penyelesaian sengketa diantara mereka akibat pelaksanaan perjanjian pembiayaan diselesaikan melalui arbitrase, justru secara tegas dalam klausul perjanjian pembiayaan dimuat bilamana terjadi sengketa antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN Bky., tanggal 8 Mei 2014 yang telah menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon agar dibebankan kepada Termohon/Termohon Kasasi;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah memutus perkara Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN Bky., dengan tanpa memperhatikan dan melalaikan berlakunya hukum formal (Hukum Acara Perdata) yang diwajibkan kepada Hakim sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 189 RBG/Pasal 178 ayat (2) HIR yang berbunyi:

“Kewajiban dan larangan bagi Hakim:

(2) Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”;

Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014, semestinya semestinya tiap-tiap bagian keberatan Pemohon/Pemohon Kasasi secara jelas dan terinci harus dipertimbangkan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkannya dengan seksama sebagaimana diwajibkan kepada Hakim dalam Pasal 189 RBG/Pasal 178 ayat (2) HIR tersebut di atas, maka nampak kepentingan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah memenangkan Pihak Termohon/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon i.c PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.Cabang Singkawang dan bukti dari pihak Termohon i.c Hembo dapat disimpulkan:

Bahwa setelah membaca dengan teliti baik Putusan Pengadilan Negeri ataupun Putusan BPSK Singkawang memperoleh fakta antara lain hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan/ suaminya adalah terkait dengan “pinjam meminjam uang yang diikat dengan Jaminan Fidusia”;

Bahwa kemudian terjadi peristiwa hukum yaitu jaminan pinjaman berupa sebuah mobil Toyota Kijang Inova milik Termohon Keberatan i c. Hembo telah ditarik oleh Pemohon Keberatan karena wanprestasi;

Bahwa menyimak permasalahan tersebut setelah dihubungkan dengan isi “surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK terutama Pasal 16 jo. Pasal 17 huruf b menyimpulkan: masalah yang diselesaikan oleh BPSK Bengkulu telah berada “di luar” kewenangan yang diberikan kepadanya, sebab yang terjadi adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG SINGKAWANG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN Bky., tanggal 8 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 Tanggal 20 Maret 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

Hal. 30 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. CABANG SINGKAWANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN Bky., tanggal 8 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2014 Tanggal 20 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Badan Pemutus Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 32 dari 32 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-BPSK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)